

Pendahuluan

Negera Indonesia menganut sistem deokrasi sejak tahun kemerdekaanya, dengan perkembanganya terkategori atas empat periode, (Demokrasi Parlementer 1945-1959, Demokrasi Terpimpin 1959-1965, Demokrasi Pancasila 1965-1998, hingga Demokrasi era Reformasi 1998-kini (Purnamawati, 2020)

Tujuan dari sistem yang digunakan pada suatu negara ialah demi kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan itu dapa terwujud berdasarkan apa yang dikehendaki oleh rakyat, sehingga suara rakyat sangat krusial dengan sistem demokrasi idealnya. Pergantian gaya demokrasi Indonesia yang cukup sering terjadi menandakan bahwa masih butuh penyesuaian terhadap model demokrasi yang dijadikan patokan. Gaya demokrasi Indonesia saat ini ialah cenderung sistem voting, yang artinya keputusan yang diambil berdasarkan suara paling banyak. Mirisnya, suara mayoritas itu masih banyak yang dikategorikan belum benar benar tahu untuk siapa dan apa voting yang diberikan.

Hak untuk tahu (Informasi Publik) sendiri, telah diperingati sejak tahun 2002 setiap tanggal 28 September

sebagai hari hak tahu internasional. Tujuan dari dibentuknya hari tahu tersebut ialah untuk mempromosikan transparansi dan keterbukaan informasi dan pemerintahan sebagai hak setiap individu. Hari Hak Untuk Tahu ini dirayakan oleh seluruh dunia yang memiliki Undang-undang Keterbukaan Informasi.

Indonesia memperingati Hari Hak untuk Tahu sejak 2011. Hak ini dijamin melalui UU No. 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Meski perundangan tersebut telah lama berlaku, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak ini masih memerlukan waktu. Keterbukaan informasi publik masih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami, padahal Hak ini juga telah dijamin oleh konstitusi pada pasal 28 F UUD 1945 yang mengatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Kesetaraan merupakan salah satu asumsi utama konsep hak asasi manusia,

dan hak atas kesetaraan partisipasi dalam pengaturan norma-norma publik merupakan prasyarat bagi demokrasi (Zamzam, 2019). Inilah sebabnya mengapa katalog hak asasi manusia mencakup hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, lebih luas lagi, hak untuk berpartisipasi agama, sosialisasi, hak ekonomi dan lain-lain.

Diskusi yang berlangsung dalam ruang-ruang publik mengakomodasi masyarakat untuk tahu, sehingga hak masyarakat untuk tahu menjadi terpenuhi. Kegiatan ini sangat diperlukan sebagai wahana pertukaran informasi dalam mengambil keputusan-keputusan politik, dalam hal ini suara masyarakat dalam menentukan wakilnya dalam pemerintahan misalnya. Budaya musyawarah mufakat yang dulu sebagai kepribadian bangsa cenderung mulai hilang digantikan dengan teknologi alat komunikasi yang lebih praktis.

Transformasi ruang publik konvensional menjadi ruang publik *virtual* meskipun menunjukkan bahwa media sosial terbukti efektif sebagai ruang publik bagi mahasiswa dan menjadi bagian terpenting bagi interaksi, diskusi, dan aspirasi politik mahasiswa di negara yang mendukung demokrasi (Bhakti, 2020). Meskipun demikian

masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkannya untuk dijadikan saran informasi tentang hubungan publik dengan kebijakan yang ada. Padahal di masa lalu kedai-kedai kopi di kota maupun pedesaan adalah sumber pertukaran informasi dan pergerakan masyarakat *grassroot*.

Penting sekali untuk menghidupkan kembali budaya-budaya *rembug* musyawarah mufakat. Konsep ini cukup sesuai dengan apa yang dikatakan Jurgen Habermas sebagai proses konsensus melalui komunikasi yang melibatkan seluruh komponen yang ada melalui istilah demokrasi deliberatif.

Ruang Publik

Habermas menjelaskan konsep 'ruang publik' sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari negara (state) dan pasar (market). Ruang publik memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses untuk menjadi pengusung opini publik. Konsep ruang publik diambil dari sejarah ruang publik kaum borjuis di Jerman pada abad 18 (Hohendahl, P., & Russian, 1974) Walaupun dalam bukunya kemudian Habermas meratapi matinya ruang publik ini karena transisi dari

kapitalisme liberal ke kapitalisme monopoli saat itu.

Pada abad ke 17 di Jerman telah muncul *Tischgesellschaften* (himpunan masyarakat meja) dan *Sprachgesellschaften* (himpunan masyarakat sastra) sebagai sebuah bentuk ruang publik, yang menjadi bagianya adalah masyarakat terdidik, masyarakat yang punya modal, dan masyarakat pekerja. Himpunan semacam ini selalu berusaha mengeluarkan diri dari eksklusivitas sosial. dengan tujuan ingin mencapai kesetaraan melalui persahabatan antara pribadi-pribadi yang memiliki perbedaan status sosialnya. Mereka berharap dapat bertemu dalam ruang publik sebagai manusia dengan cara menembus penghalang sosial, meskipun pada masa itu masih sukar dilakukan, minimal kesetaraan sosial dapat dicapai di luar konteks negara (Santoso, 2007:52-53).

Tingkat inklusifitas serta ke-egaliteran sangat menentukan, karena bagi Habermas masyarakat yang bersifat emansipatoris cenderung lebih mudah dalam proses diskursus, tujuan akhir diskursus ialah persetujuan (*agreement*) atau konsensus. Pihak-pihak yang berkomunikasi itu dikatakan sampai pada persetujuan bersama saat mereka

sudah saling berbagi pengetahuan, dengan saling percaya dan terhubung satu sama lain. Habermas sendiri mengakui bahwa tak semua prinsip dasar dalam komunikasi itu berlaku dalam komunikasi ruang publik karena bisa jadi salah satunya tidak terlaksana, jika proses tindakan komunikatif gagal, maka subjek harus mencari cara lain yang lebih strategis maupun argumen lain untuk sampai pada konsensus masyarakat (Kurniawan, 2018).

Kondisi saat ini, masyarakat dihadapkan juga dengan ruang publik virtual yang memiliki sifat lebih inklusif di dalamnya bisa bebas diakses oleh siapapun, namun di sisi lain terkadang masih banyak yang belum memiliki rule atau aturan dalam proses diskursusnya, sehingga yang terjadi bukanlah konsensus, melainkan missinterpretasi (Dahlgren, 2005). Tren dalam kajian ruang publik virtual semakin naik sehingga perlu teori politik dan analisis empiris untuk mendukung cita-cita demokrasi ini (Dommett & Verovšek, 2021). Teknologi informasi dan komunikasi baru mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat modern, namun masih ada ambiguitas mengenai sejauh mana teknologi tersebut meningkatkan demokrasi ((Anderson, D.

bersama untuk menerjemahkan kepentingan-kepentingan mereka dengan membentuk opini serta kehendak bersama secara diskursif (Calhoun, 1993). Konsep-konsep itu diterjemahkan oleh Hardiman, (2009), kondisi-kondisi yang dimaksud oleh Habermas, *pertama*, setiap warga negara yang memiliki kemampuan komunikasi, memiliki hak setara dalam partisipasi ruang publik, *kedua*, setiap partisipan memiliki kesempatan sama untuk meraih konsensus yang fair dengan memberikan perlakuan sama terhadap rekan komunikasinya sebagai pribadi otonom yang bertanggung jawab, bukan sebagai alat yang digunakan untuk kepentingan tertentu, *terakhir*, adanya peraturan bersama yang dapat melindungi proses komunikasi terhadap deskriminasi maupun tekanan.

Tipe Ruang Publik

Ruang publik bagi Jurgen Habermas memiliki tiga tipe. *Pertama*, ruang yang dipahami melalui gagasan yang timbul dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu, *kedua*, ruang publik borjuis, seperti yang tertulis dalam buku *The Structural Transformation of Public Sphere*, *ketiga*, konsep ruang publik dalam kerangka demokrasi deliberatif yang muncul dalam buku *Between Fact*

and Norm (Prasetyo, 2012). Tipe pertama, berkaitan dengan modal sosial, pelayanan publik, barang publik, budaya terbuka, tempat umum, keluarga, pemerintah, dan kelompok independen yang membentuk sosialitas masyarakat. Pada tipe kedua, Habermas mendefinisikan ruang publik borjuis dengan tempat berkumpulnya warga (lingkup pribadi) dengan tujuan mengartikulasikan kepentingan mereka untuk membentuk opini dan kemauan bersama secara diskursif, dengan formasinya adalah kalangan borjuis (Cohen, 1999). Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat (kalangan borjuis) mulai mengajukan tuntutan terhadap negara, dengan bentuk rumus pertanyaan “apakah negara telah melayani kepentingan publik”. Ruang publik borjuis dengan demikian adalah ruang dari orang-orang pribadi yang berkumpul bersama sebagai publik.

Ruang publik berakar dan diaktualisasikan dalam lembaga lembaga masyarakat sipil, yang memiliki perbedaan dengan masyarakat borjuasi sehingga ruang publik tempat tinggalnya relatif lebih banyak inklusif dan tidak memiliki selimut ideologis daripada ruang publik borjuis. Golongan ini bersifat murni sosial, artinya mereka

saat bisa disertai dengan alasan rasional untuk mendukung kepentingan itu, sehingga kepentingan yang bersifat umum akan lebih diutamakan karena dapat diterima secara rasional juga oleh anggota yang lain. Ketiga, memiliki sifat yang inklusif. Kriteria ini ditujukan kepada siapapun yang mampu mengusung opini publik dan menyampaikannya secara rasional tanpa dibatasi oleh latar belakang pembawa opini, sehingga nilai eksklusif di sini justru didasarkan atas pihak-pihak yang mampu menyampaikan gagasannya secara rasional, bagaimanapun ruang publik inklusif berfungsi untuk menyatukan pemikiran yang berbeda untuk kepentingan bersama atas kepentingan kelompok dan masyarakat (Owen, D., & Ashenden, 1999). Ide nalar publik muncul dari konsepsi kewarganegaraan demokratis dalam demokrasi konstitusional (Rawls, 1997).

Tindakan komunikatif dalam ruang publik

Dalam memecahkan manajemen kompleks masyarakat, Habermas percaya bahwa dengan tindakan komunikatif, masyarakat modern dengan kompleksitas dapat diintegrasikan. Tindakan komunikatif merupakan dasar untuk membangun proses deliberatif,

pembentukan peraturan yang adil bagi setiap orang agar setiap tindakan menjadi rasional yang berorientasi pada mufakat, kesepakatan, dan saling pengertian. Jenis konsensus seperti ini hanya dapat dicapai oleh wacana praktis, yaitu melalui prosedur tindakan komunikatif, sehingga Habermas menekankan pada prosedur, bukan pada substansinya (Hardiman, 2009).

Kesadaran akan interkasi antar individu membentuk ikatan pada perjuangan sosial, yang merupakan syarat penting bagi manusia untuk mewujudkan hubungan timbal balik antara individu dan kelompok, hal seperti ini akan memunculkan kerjasama warga (Ritzer, G., & Goodman, 2001). Prinsip pada dialektika juga membuka wawasan mengenai penerimaan terhadap hal baru lainnya. Konteks antarkelompok yang relevan perlu diperhitungkan untuk memahami wacana toleransi dan bagaimana toleransi dialami dan dipraktikkan (Verkuyten, M., Yogeewaran, K., & Adelman, 2020).

Membangun masyarakat yang rasional dan saling toleran terhadap latar belakang agama dan budaya berbeda, sehingga dapat berpartisipasi secara deliberatif, ikut serta dalam membahas

dan memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan tiap aspek kehidupan bersama, butuh mewujudkan sebuah ruang publik yang akomodatif dan bebas diakses setiap warga. Sebenarnya di Indonesia sendiri praktek deliberatif dalam ruang publik sudah sejak lama dilakukan bahkan sebelum kemerdekaan, yaitu praktik openbare vergaderingen (rapat umum) pada tahun 1920-1926, dalam ensiklopedia (Subijanto, 2014).

Perkembangan ruang publik di Indonesia.

Periode 1920-1926, menjadi sebuah titik balik sejarah gerakan revolusi sosial Indonesia, terutama karena adanya perbedaan karakter gerakan anti-kolonial dari periode-periode sebelumnya, pada waktu sebelumnya, rapat dan asosiasi lebih banyak diadakan hanya oleh elit pribumi yang berpendidikan. Semenjak berdirinya Sarekat Islam padatahun 1912, keikutsertaan kaum jelata dalam gerakan anti colonial mulai menjadi populer dan terorganisir.

Merujuk laporan dari organisasi PKI, koran Sinar Hindia, (1920-1926), tercatat sekitar 900 rapat umum diadakan pada periode itu, mayoritas terkonsentrasi di daerah Sumatera dan

Jawa. Kegiatan ini terjadi di area pesisir pantai, pegunungan, bahkan daerah terpencil lainnya, dengan jumlah peserta 50 -10.000 meliputi warga Pribumi, keturunan India, keturunan Arab, dan Tionghoa, Karakter komunikatif rapat umum ini membentuk karakter Partai Komunis Indonesia/Sarekat Islam merah/Sarekat Ra'jat yang saat itu juga masih dalam proses pembentukan dan selalu dalam ancaman baik dari pemerintah kolonial mau pun partai pribumi lain, termasuk Sarekat Islam putih. Dalam insiklopedia (Subijanto, 2014).

Pendidikan merupakan latar belakang yang utama bagi munculnya lapisan kalangan baru pada masyarakat saat itu. Kelompok itu didominasi oleh kalangan intelektual pribumi, yang memiliki prinsip politik etis dengan tujuan meningkatkan taraf hidup pribumi melalui pendidikan dasar hingga sekolah tinggi. Pada tahun-tahun itu, terbentuk berbagai gugatan pada sistem kolonial yang dilakukan oleh gerakan-gerakan masyarakat (Lombard, 2008: 77-78).

Openbare vergaderingen bagi rakyat merupakan media untuk mengorganisir kelompok, meskipun tujuannya tidak hanya itu, justru diskusi

dan perdebatan di dalamnya yang menjadi penggerak bagi perjuangan. Rapat ini juga menjadi media pendidikan bagi mayoritas rakyat belum sekolah, hal ini disebabkan pendidikan formal sangat terbatas saat itu, sehingga kehadiran dan turut berpartisipasi merupakan sebuah manfaat.

Agenda dalam rapat biasanya diawali dengan membaca koran dengan keras, selanjutnya dihas dan diperdebatkan dalam forum itu. Informasi yang dibacakan menjadi sumber pengetahuan bagi rakyat mengenai informasi yang berkaitan dengan analisa sejarah, politik, ekonomi, isu-isu lokal mereka sendiri maupun informasi berkenaan dengan dunia internasional.

Menciptakan ruang publik yang mandiri dan otonom dalam masyarakat dengan mental imperialis memang menjadi suatu tantangan, sebab berisi masyarakat “depresi” yang tidak tahu harus berbuat apa. Perkumpulan ini dibangun dengan tujuan untuk menghilangkan identitas penghalang yang dapat mempersatukan mereka, dengan kata lain, vergaderingen menyatukan rakyat yang terjajah, dengan mengesampingkan identitas agama maupun etnis budaya, yang memiliki

tujuan sama, yaitu menghapus identitas keterjajahan mereka (Subijanto, 2014).

Musyawarah mufakat yang khas demokrasi deliberatif

Salah satu karya Habermas yang membahas tentang demokrasi deliberatif adalah *Faktizitas und geltung* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris: *Between fact and norms/ Antara Fakta dan Norma: Kontribusi pada Teori Wacana Hukum dan Demokrasi*. Buku tersebut menjadi bukti komitmen Habermas terhadap negara hukum yang demokratis. *Factizitas und Geltung* lahir dari asumsi Habermas bahwa “negara hukum tidak mungkin ada diperoleh atau dipertahankan tanpa demokrasi radikal” (Habermas, 1989).

Demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia tidak sama dengan demokrasi dan kedaulatan cap Eropa (Hatta). Konsep musyawarah mufakat tampaknya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, karena memang budaya asli Indonesia. (Geertz, 1973) dengan analisisnya yang saat ini masih berpengaruh terhadap partai politik dan pemilu di Indonesia. Pada masanya, masyarakat Indonesia sering mendiskusikan politik gotong-royong, kekeluargaan, dan musyawarah-mufakat,

namun setelah perubahan konstitusi UUD 1945 sepenuhnya, hak universal manusia diperkenalkan dan persaingan bebas partai politik diperbolehkan dalam pemilu. Di sisi lain demokrasi asli Indonesia mulai tersingkir, hal itu mungkin dipengaruhi karena demokrasi barat telah diterima sepenuhnya di Indonesia sejak abad 21.

Semangat musyawarah-mufakat timbul dari kalangan desa, bagi (Koentjaraningrat, 1967) budaya musyawarah timbul dari semangat gotong-royong yang mendasari rasa kemasyarakatan desa pada sebagian besar budaya masyarakat Indonesia. Partisipasi ini secara tidak langsung akan memenuhi hak masyarakat sipil untuk tahu terhadap informasi, terlebih lagi dilibatkan dalam diskusi publik. Penelitian Priono, (2023) yang dilakukan di sebuah desa di kabupaten Gunungkidul Yogyakarta menunjukkan bahwa masih menggunakan budaya musyawarah mufakat dalam mencapai kebijakan desa, meskipun keterwakilan setiap suara masyarakat belum maksimal.

Keputusan-keputusan bulat dapat dicapai melalui proses di mana mayoritas dan kelompok minoritas melakukan pendekatan melakukan pendekatan satu

sama lain dengan melakukan penyesuaian kembali yang diperlukan mengenai sudut pandang masing-masing atau dengan integrasi sudut pandang menjadi konsensus baru, sehingga menghindari kemungkinan mayoritas memaksakan kehendak terhadap minoritas (Koentjaraningrat, 1967). Fenomena ini terkadang tidak terlihat oleh pihak luar saat pelaksanaan musyawarah tingkat masyarakat desa, karena yang banyak terlihat seolah kepala pemerintahan desa menentukan dengan sepihak, sedangkan yang lainnya hanya berkata setuju (Koentjaraningrat, 2009).

Pendidikan Demokrasi Deliberatif.

Tujuan pendidikan bagi Habermas untuk membentuk masyarakat agar lebih adil dan demokratis dengan cara mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, tingkat partisipasi dalam politik, dan kesadaran terhadap struktur sosial, terlebih bertujuan untuk mencapai pembebasan dari dominasi ideologi kapitalis (Habermas, 1971).

Istilah pendidikan demokrasi deliberatif diadopsi dari konsep ruang publik dari Habermas. Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan prosedur pengambilan keputusan yang

Pada akhirnya hak mendasar bagi setiap warga negara yaitu hak untuk mengetahui, dapat terpenuhi dengan baik melalui cara perdebatan isu-isu etika secara terbuka dan kesepakatan dicapai mengenai norma-norma yang dapat diterima oleh semua orang dalam kondisi ideal. Dalam konsep ruang publiknya, negara tidak independen dan tidak hanya responsif terhadap kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini harus diimbangi dengan ruang publik yang menyediakan forum di mana warga negara dapat menyuarakan keprihatinan mereka. Ia melihat perlunya Saluran-saluran komunikasi antara masyarakat sipil dan ruang publik dapat mencakup berbagai asosiasi informal, media massa yang bertanggung jawab, dan jalur-jalur yang melaluinya agenda yang berisi keprihatinan sosial yang luas dapat mendapat pertimbangan formal dalam sistem politik.

Referensi

- Anderson, D. M., & Cornfield, M. (Eds.). (2003). *The civic web: Online politics and democratic values*.
- Bhakti, S. E. (2020). Ruang publik dan media sosial: partisipasi politik mahasiswa indonesia. *Jurnal Kajian Media*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.25139/jkm.v4i1.2376>
- Byron, M. (2017). Collective action and rational choice: Place, community, and the limits to individual self-interest. In *Politics*. Routledge., (pp. 361-382).
- Calhoun, C. (Ed.). (1993). Habermas and the public sphere. In *MIT press*.
- Cohen, J. (1999). Reflections on Habermas on democracy. *Ratio Juris*, 12(4), 385-416.
- Dahlgren, P. (2005). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. *Political Communication*, 22(2), 147-162. <https://doi.org/10.1080/10584600590933160>
- Dommett, K., & Verovšek, P. J. (2021). Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication. *Javnost - The Public*, 28(4), 358-374. <https://doi.org/10.1080/13183222.2021.1955206>
- Eley, G. (1992). Culture, Britain, and Europe. *Journal of British Studies*, 31(4), 390-414.
- Finlayson, J. G. (2005). *Habermas: A very short introduction*. OUP Oxford.
- Fraser, N., & Honneth, A. (2003). *Redistribution or recognition?: a political-philosophical exchange*. Verso.
- Geertz, C. (1973). *Interpretasi Kebudayaan*. New York: Buku Dasar.

